



Kecamatan Purwoasri

Jl. Raya Purwoasri No.12 Purwoasri - Kediri 64154 0354529207

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Purwoasri

Rekomendasi Permohonan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT;
2. Foto Copy KK dan KTP : 1 lembar ;
3. Foto Copy SPPT dan Pelunasan PBB tahun terakhir 1 lembar;
4. Persetujuan Tetangga (Depan, Belakang, Kanan dan Kiri;
5. Kelengkapan/Blanko IMB dari KPPT (Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu) 1 set.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon ke Desa minta Surat Pengantar , kemudian Penerimaan Berkas di Loker Kecamatan untuk diverifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas Pelayanan, dilegalitas oleh Camat, diregistrasi dan Setempel , kemudian diserahkan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

0 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Permohonan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)

Pengaduan Layanan

Masyarakat yang belum faham atau mengetahui prosedurnya dibantu dan dipandu oleh Petugas Pelayanan ; bisa berupa Informasi, Konsultasi dan konfirmasi baik secara langsung datang ke Kantor Kecamatan maupun melalui Telepon Kantor Kecamatan Purwoasri(0354) 529207 .